



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun / 26 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja |

Penyidik ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2024 ;

Terdakwa Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN.Tbn, tanggal 29 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu” melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L);

- Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

- 2 (dua) kantong plastik warna putih;

- 1 (satu) tas kain warna hijau;

- 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan no panggil 085733267742;

- 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan No Panggil 0877189826614;

- Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **RUDICAHYONO bin KASIWAN**;

6. Menetapkan AGAR Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

- 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, dan mengakui perbuatannya juga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa YOSI MADA KARUNIAWAN bin LILIK SETYOWATI bersama – sama dengan saksi RUDICAHYONO (yang dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDICAHYONO bin KASWAN (berkas terpisah) dengan tujuan menawarkan kerjasama untuk mengedarkan pil LL yang berasal dari GANGGA (DPO). Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa sepakat, selanjutnya saksi RUDICAHYONO memberikan nomor handphone Terdakwa kepada GANGGA (DPO) untuk pengiriman / transaksi pil LL (dobel L) kepada Terdakwa lebih lanjut.

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh GANGGA (DPO) dengan maksud akan mengirimkan 20 (dua puluh) botol yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL (dobel L) yang telah di ranjau oleh seseorang yang tidak dikenal di daerah stasiun Babat Kec. Babat Kab. Lamongan dan disepakati seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap botolnya. Setelah mendapatkan kabar tersebut dari GANGGA (DPO), Terdakwa lalu berangkat mengambil pil LL (dobel L) tersebut di tempat yang telah disepakati dengan GANGGA (DPO) dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa kemudian memberitahukannya kepada saksi RUDICAHYONO bahwa ia telah berhasil mengambil / mendapatkan 20 (dua puluh) botol pil LL (dobel L) dari GANGGA (DPO), setelah itu saksi RUDICAHYONO meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan pil LL (dobel L) tersebut sampai menunggu pembeli dan selanjutnya Terdakwa membawa pil LL (dobel L) tersebut pulang lalu menyimpannya di rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada saksi SAFI'I ADI WIJAYA dengan cara COD di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara mengantarkan pil LL (dobel L) sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban atas perintah saksi RUDICAHYONO, setelah itu Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan Ds. Cendoro kec. Palang Kab. Tuban juga atas perintah saksi RUDICAHYONO. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa kembali mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara mengantarkan pil LL (dobel L) sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban atas perintah saksi RUDICAHYONO.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya saksi DIMAS AKBAR PUTRAWAN dan saksi HILBED SAPUTRA yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil LL (dobel L) datang ke tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jl. Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 7000 (tujuh ribu) butir pil LL (dobel L) dimasukkan botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dibungkus tas kain warna hijau yang disimpan didalam warung depan rumah Terdakwa, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir pil LL (dobel L) yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang diletakkan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan pil LL (dobel L) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handophone merk redmi note 12 warna biru No Panggil 085733267742 yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi pil LL (dobel), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangan oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang diketahui

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05479/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Bawa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998.
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia Terdakwa **YOSI MADA KARUNIAWAN bin LILIK SETYOWATI** bersama – sama dengan saksi RUDICAHYONO (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDICAHYONO bin KASWAN (berkas terpisah) dengan tujuan menawarkan kerjasama untuk mengedarkan pil LL yang berasal dari GANGGA (DPO). Bawa atas tawaran tersebut Terdakwa sepakat meskipun tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian, selanjutnya saksi RUDICAHYONO memberikan nomor handphone Terdakwa kepada GANGGA (DPO) untuk pengiriman / transaksi pil LL (dobel L) kepada Terdakwa lebih lanjut.

Bawa beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh GANGGA (DPO) dengan maksud akan mengirimkan 20 (dua puluh) botol yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL (dobel L) yang telah di ranjau oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal di daerah stasiun Babat Kec. Babat Kab. Lamongan dan disepakati seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap botolnya. Setelah mendapatkan kabar tersebut dari GANGGA (DPO), Terdakwa lalu berangkat mengambil pil LL (dobel L) tersebut ditempat yang telah disepakati dengan GANGGA (DPO) dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa kemudian memberitahukannya kepada saksi RUDICAHYONO bahwa ia telah berhasil mengambil / mendapatkan 20 (dua puluh) botol pil LL (dobel L) dari GANGGA (DPO), setelah itu saksi RUDICAHYONO meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan pil LL (dobel L) tersebut sampai menunggu pembeli dan selanjutnya Terdakwa membawa pil LL (dobel L) tersebut pulang lalu menyimpannya di rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa yang tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian langsung mengedarkan pil LL (dobel L) kepada saksi SAFI'I ADI WIJAYA dengan cara COD di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara mengantarkan pil LL (dobel L) sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban atas perintah saksi RUDICAHYONO, setelah itu Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan Ds. Cendoro kec. Palang Kab. Tuban juga atas perintah saksi RUDICAHYONO. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024, Terdakwa kembali mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara mengantarkan pil LL (dobel L) sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir dengan sistem ranjau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban atas perintah saksi RUDICAHYONO. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya saksi DIMAS AKBAR PUTRAWAN dan saksi HILBED SAPUTRA yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil LL (dobel L) datang ke tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jl. Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 7000 (tujuh ribu) butir pil LL (dobel L) dimasukkan botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dibungkus tas kain warna hijau yang disimpan didalam warung depan rumah Terdakwa, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir pil LL (dobel L) yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang diletakkan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan pil LL (dobel L) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handophone merk redmi note 12 warna biru No Panggil 085733267742 yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi pil LL (dobel), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditanda tangan oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05479/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah **benar tablet dengan**

bahan aktif Triheksifenedil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) UURI NO. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dimas Akbar Putrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah anggota Kepolisian dan telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik sesuai dengan pengetahuan yang Saksi miliki serta tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L tanpa ijin edar;
 - Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa antara lain adalah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastic putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;
 - Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berada di dalam kamar rumahnya;
 - Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari orang yang bernama Gangga melalui informasi dari Saksi Rudicahyono yang menawarkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp;
 - Terdakwa mengambil Pil Dobel L yang disebar secara acak oleh seorang laki-laki di dekat stasiun Babat Lamongan melalui informasi dari Saksi Rudicahyono pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
 - Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
 - Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Pil Dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi **Hilbed Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah anggota Kepolisian dan telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik sesuai dengan pengetahuan yang Saksi miliki serta tanpa paksaan;
 - Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L tanpa ijin edar;
 - Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa antara lain adalah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastic putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;
 - Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berada di dalam kamar rumahnya;
 - Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari orang yang bernama Gangga melalui informasi dari Saksi Rudicahyono yang menawarkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
 - Terdakwa mengambil Pil Dobel L yang disebar secara acak oleh seorang laki-laki di dekat stasiun Babat Lamongan melalui informasi dari Saksi Rudicahyono pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
 - Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
 - Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Pil Dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Rudicahyono Bin Kasiwan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik sesuai dengan pengetahuan yang Saksi miliki serta tanpa paksaan;
 - Saksi telah memberikan informasi penjualan Pil Dobel L kepada Terdakwa;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L tanpa ijin edar;
 - Pada saat Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti antara lain adalah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastic putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;
 - Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang berada di dalam kamar rumahnya;
 - Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari orang yang bernama Gangga melalui informasi yang saya berikan dengan cara menawarkan Pil Dobel L kepada Terdakwa melalui Whatsapp;
 - Terdakwa mendapat Pil Dobel L setelah saya suruh Terdakwa untuk mengambil Pil Dobel L yang telah saya sebar secara acak melalui seseorang laki-laki di dekat stasiun Babat Lamongan;
 - Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
 - Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
 - Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual Pil Dobel L atas instruksi dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama, di jual ke seseorang bernama Dapit pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L di sebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kedua, dijual ke Sulis pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir sebar di pinggir jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ketiga, dijual ke Alif pada hari Jumat, tanggal, 09 Februari 2024, sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir disebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Pil Dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;
- Terdakwa melakukan transaksi pembayaran Pil Dobel L dengan cara disebar secara acak sesuai instruksi dari Saksi dan untuk pembayarannya langsung ke rekening Gangga;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa didapatkan berdasarkan jatah komisi penjualan yang diberikan oleh Gangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik sesuai dengan pengetahuan yang Terdakwa miliki serta tanpa paksaan, serta tanda tangan di BAP adalah benar tanda tangan milik Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian antara lain adalah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastic putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;

- Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rudicahyono ditangkap hanya saja setelah Terdakwa di tangkap Terdakwa melihat Saksi Rudicahyono dalam keadaan tertangkap di depan rumah Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yakni dengan cara menunggu informasi dari Saksi Rudicahyono untuk mengambil Pil Dobel L yang sudah disebar oleh orang suruhan Gangga secara acak di dekat Stasiun Babat Lamongan;
- Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB, di dekat Stasiun Babat Lamongan yang telah disebar secara acak;
- Untuk setiap sekali pengambilan Pil Dobel L, Terdakwa bisa memperoleh 20 (dua puluh) botol dengan nisbi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir;
- Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
- Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L atas dasar informasi dari Saksi Rudicahyono dan juga atas inisiatif dari diri Terdakwa sendiri untuk menjual secara ecer;
- Terdakwa menjual Pil Dobel L atas instruksi dari Saksi Rudicahyono sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama, dijual ke seseorang bernama Dapit pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kedua, dijual ke Sulis pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir sebar di pinggir jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ketiga, dijual ke Alif pada hari Jumat, tanggal, 09 Februari 2024, sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir disebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Selain menjual kepada orang-orang yang telah diinstruksikan oleh Saksi Rudicahyono, Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada beberapa pihak lain antara lain kepada seseorang bernama Syafi'i Adi Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada orang yang bernama Arda, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan metode transaksi COD (Cash on Delivery) di dekat rumah Terdakwa;

- Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Pil Dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;
- Terdakwa mengenal Saksi Rudicahyono saat sama-sama menjadi Narapidana di Lapas Tuban;
- Terdakwa melakukan transaksi Pil Dobel L dengan cara disebar secara acak di jalan sesuai instruksi Saksi Rudicahyono dan pembayaran langsung ke rekening Gangga, namun ada juga pembayaran yang saya terima langsung terutama ketika menggunakan sistem COD (Cash on Delivery);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa didapatkan berdasarkan jatah komisi penjualan yang diberikan oleh Gangga;
- Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Dobel L untuk keperluan sendiri sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L);
- Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) tas kain warna hijau;
- 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan no panggil 085733267742;
- 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan No Panggil 0877189826614;
- Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti telah terlampir Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01252/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 5479/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L tanpa ijin edar;
- Barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian antara lain adalah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;
- Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yakni dengan cara menunggu informasi dari Saksi Rudicahyono untuk mengambil Pil Dobel L yang sudah disebar oleh orang suruhan Gangga secara acak di dekat Stasiun Babat Lamongan;
- Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB, di dekat Stasiun Babat Lamongan yang telah disebar secara acak;
- Untuk setiap sekali pengambilan Pil Dobel L, Terdakwa bisa memperoleh 20 (dua puluh) botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir;
- Terdakwa menjual Pil Dobel L atas instruksi dari Saksi Rudicahyono sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama, di jual ke seseorang bernama Dapit pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di jalan Ringroad, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kabupaten Tuban. Kedua, dijual ke Sulis pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir sebar di pinggir jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ketiga, dijual ke Alif pada hari Jumat, tanggal, 09 Februari 2024, sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir disebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Selain menjual kepada orang-orang yang telah diinstruksikan oleh Saksi Rudicahyono, Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada beberapa pihak lain antara lain kepada seseorang bernama Syafi'i Adi Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada orang yang bernama Arda, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan metode transaksi COD (*Cash on Delivery*) di dekat rumah Terdakwa;
- Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
- Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Pasal Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksid dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni adalah Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan RT. 03, RW.02, Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L tanpa ijin edar yang mana berdasarkan hasil penggeledahan disita dari Terdakwa yakni barang bukti berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa, kemudian, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur, dan ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yakni dengan cara menunggu informasi dari Saksi Rudicahyono untuk mengambil Pil Dobel L yang sudah disebar oleh orang suruhan Gangga secara acak di dekat Stasiun Babat Lamongan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L di dekat Stasiun Babat Lamongan yang telah disebar secara acak, yang mana untuk setiap sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Pil Dobel L, Terdakwa bisa memperoleh 20 (dua puluh) botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Polres Tuban, Terdakwa sudah menjual Pil Dobel L atas instruksi dari Saksi Rudicahyono sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama, di jual ke seseorang bernama Dapit pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kedua, dijual ke Sulis pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir sebar di pinggir jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ketiga, dijual ke Alif pada hari Jumat, tanggal, 09 Februari 2024, sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir disebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa selain menjual kepada orang-orang yang telah diinstruksikan oleh Saksi Rudicahyono, Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada beberapa pihak, antara lain kepada seseorang bernama Syafi'i Adi Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada orang yang bernama Arda, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan metode transaksi COD (Cash on Delivery) di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir Pil Dobel L, lalu Terdakwa menjual Pil Dobel L dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Dobel L dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per penjualan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 05479/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan, yang mana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual obat jenis Pil LL (dobel L) yang tidak mempunyai ijin edar dan standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)**" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP mengatur: "Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: (1) *pleger* atau pelaku atau yang melakukan tindak pidana; (2) *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan atau melakukan tindak piana dengan menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan (3) *medepleger* atau orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yakni dengan cara menunggu informasi dari Saksi Rudicahyono untuk mengambil Pil Dobel L yang sudah disebar oleh orang suruhan Gangga secara acak di dekat Stasiun Babat Lamongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L atas instruksi dari Saksi Rudicahyono sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama, di jual ke seseorang bernama Dapit pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kedua, dijual ke Sulis pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir sebar di pinggir jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ketiga, dijual ke Alif pada hari Jumat, tanggal, 09 Februari 2024, sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir disebar di jalan Ringroad, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudicahyono, Terdakwa melakukan transaksi pembayaran Pil Dobel L dengan cara disebar secara acak sesuai instruksi dari Saksi Rudicahyono dan untuk pembayarannya langsung ke rekening Gangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa dimulai dari tahap berkomunikasi untuk memesan Pil Dobel L dari Saksi Rudicahyono, lalu tindakan Terdakwa yang mengikuti instruksi yang diberikan oleh Saksi Rudicahyono untuk mengambil Pil Dobel L yang sudah disebar secara acak di sekitar Stasiun Babat Lamongan pada tanggal 19 Januari 2024, hingga pada tindakan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) kali atas instruksi dari Saksi Rudicahyono, menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan antara Terdakwa maupun Saksi Rudicahyono yang secara kolektif atau bersama-sama berupaya untuk mewujudkan *actus reus* yakni diedarkannya Pil Dobel L sebagaimana pada unsur yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga keterlibatan Terdakwa dan Saksi Rudicahyono tidak dapat dipandang semata-mata berdiri sendiri sebagai *pleger* atau pelaku semata namun juga turut serta melakukan atau medepleger bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Pasal Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuahkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pemberar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Pasal Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing-masing botol berisi 1000

(seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL

(dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh)

butir obat jenis pil LL (dobel L);

- Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

- 2 (dua) kantong plastik warna putih;

- 1 (satu) tas kain warna hijau;

- 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan no panggil

085733267742;

- 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan No Panggil

0877189826614;

- Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUDICAHYONO bin KASIWAN;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha., S.H., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)